

**AHLI WARIS SEBAGAI PENERIMA HIBAH: STUDI TERHADAP
PUTUSAN PA WATES NOMOR: 334/PDT.G/2022/PA WT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

LATIFATUL MA'RIFAH, S.H.(21203011058)

PEMBIMBING

DR. H. RIYANTA., M.HUM. (196604151993031002)

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-686/Un G2/D/S/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : AHLI WARIS SEBAGAI PENERIMA HIBAH: STUDI TERHADAP PUTUSAN PA WATES NOMOR: 334/PDT.G/2022/PA WT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFATUL MARIPAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011058
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengjuri I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648170215/008



Pengjuri II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6477236/007



Pengjuri III
Dr. Abdul Muhsin, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6480096/026



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Mathrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6481136/001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifatul Ma'rifah, S.H.
NIM : 21203011058
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiaris maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Latifatul Ma'rifah, S.H.
NIM.21203011058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Latifatul Ma'rifah S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Latifatul Ma'rifah S.H.
NIM : 21203011058
Judul Tesis : "Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah: Studi Terhadap Putusan Pa Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.PA. Wt".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyah kan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. H. Riyanta., M.Hum.
NIP. 196604151993031002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kasus perkara praktik hibah kepada ahli waris yang lebih dari 1/3 sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan. Penggugat mengajukan gugatan bahwa pembagian harta tersebut tidak sesuai dengan hukum dan farai'd Islam. Sedangkan berdasarkan bukti yang telah ditemukan, bahwa penggugat pada masa pembagian harta, ahli waris (penggugat) telah menyetujui dan menyepakati dengan adanya bukti cap jempol. Dalam perkara tersebut hakim menolak gugatan penggugat. Selanjutnya penelitian ini mengkaji argumentasi hukum hakim dalam menolak perkara putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt serta menganalisis nilai asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan study kasus (*case approach*), data yang digunakan dengan analisis kualitatif. Sifat penelitian deskriptif analisis *yuridis normatif*, sesuai dengan objek kajiannya penelitian ini mendasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi berupa publikasi hukum. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Sedangkan Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis, serta menggunakan cara berfikir induktif yaitu metode reduksi data, display data dan kesimpulan, yakni dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menganalisis dasar hukum hakim dalam putusan perkara Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt". Berdasarkan hasil fakta dan peristiwa sebenarnya yang telah diketahui oleh hakim dari pembuktian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum hakim dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/sip/ 1957 tanggal 24 september 1958 yang menyatakan bahwa: "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtverwerking*)", bahwa atas tafsiran tersebut hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan penggugat, karena telah melewati masa yang telah ditentukan oleh dasar hukum. Analisis dalam putusan tersebut telah terpenuhinya ketiga asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, karena sudah terpenuhinya, solusi autoritatif dan mengandung efisiensi yaitu sederhana, cepat dan ringan. Serta memuat aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman bagi masyarakat, dan mengandung *equality before the law* yang artinya memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak.

Kata kunci: *Ahli Waris, Penerima Hibah, Putusan PANo 334/Pdt.G/2022/.PA Wt*

ABSTRACT

This study aims to explore cases of grant practice cases to heirs who are more than 1/3 while other heirs do not receive. The plaintiff filed a lawsuit that the distribution of the assets was not in accordance with Islamic law and farai'd. Meanwhile, based on the evidence that has been found, that the plaintiff during the distribution of assets, the heirs (plaintiff) have agreed and agreed with the evidence of thumbprints. In this case the judge dismissed the plaintiff's claim. Furthermore, this study examines the judge's legal arguments in rejecting the case against the decision of PA Wates Number: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt and analyzes the values of the principles of justice, legal certainty and expediency in the decision.

This type of research is field research with a case approach, the data used is qualitative analysis. The nature of the research is descriptive normative juridical analysis, according to the object of study, this research is based on secondary legal materials, namely official documents in the form of legal publications. Methods of data collection researchers use the method of observation, interviews and documentation. Sources of data used primary and secondary. Meanwhile, data analysis in this study was done by describing the research data or problem and then analyzing it, and using an inductive way of thinking, namely the method of data reduction, data display and conclusions, that is, from an observation of a specific issue then drawn a general conclusion.

The results of this study analyze the legal basis of the judge in the case decision Number: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt". Based on the results of facts and actual events that have been known by the judge from the evidence. The decision shows that the legal basis of the judges in the jurisprudence of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 329 K/sip/1957 dated 24 September 1958 which states that: "a person who allows land to become his right for 18 (eighteen) years being controlled by another person is deemed to have released is considered to have relinquished the right to the land (rechtverwerking)", that on In this interpretation, the judge decided not to grant the plaintiff's request, because it had passed the period determined by the legal basis. The analysis in this decision has fulfilled the three principles of justice, legal certainty and expediency, because it has been fulfilled, the solution is authoritative and contains efficiency, namely simple, fast and light. It also contains aspects of stability, namely social order and peace for the community, and contains equality before the law which means providing equal opportunities for all parties.

Keywords:*Heirs, Grant Recipients, PA Decision No 334/Pdt.G/2022/.PA Wt*

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Q.S (Almaidah Ayat 8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala nikmat jasmani dan rohani, serta karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Turijo dan Ibu Masturiyah, serta Kakek dan Nenek saya, yang senantiasa mendoakan dan menasehati saya selama perantauan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Orang tua kedua saya, yakni segenap guru dan dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

Teman-teman seperjuangan di perantauan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa terus memberikan manfaat, kepada Almamaterku Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, bagi nusa dan bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-latin, dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. **Vokal Pendek**

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

V. **Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	<i>Ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

XI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ،

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberi nikmat iman, Islam, rahmat, dan karunia serta hidayah inayahnya. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul “Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah: Studi Terhadap Putusan Pa Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt ”selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah SWT baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. H. Riyanta., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya yaitu ayahanda Turijo serta ibunda Masturiyah, dan kakek nenek saya tersayang yang selalu mendo’akan saya, serta memberi motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan tesis ini selesai tepat pada waktunya.
7. Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
8. Seluruh teman-teman prodi Magister Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan tesis ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainnya.

Yogyakarta, 22 Februari 2023
Peneliti



Latifatul Ma'rifah
21203011058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D.Telaah Pustaka	9
E.Kerangka Teoritik.....	20
F.Metode Penelitian	28
G.Sitematika Pembahasan.....	33
BAB II KONSEPTUALISASI TERHADAP KEWARISAN, HIBAH DAN WASIAT 35	
A.Hukum Kewarisan.....	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.....	35
2. Sebab, Rukun, dan Syarat Kewarisan.....	37
3.Hak dan Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris	39
4.Ahli Waris dan Bagiannya.....	40
B.Hibah dalam Hukum Islam.....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	42
2. Rukun dan Syarat Hibah.....	43
3.Hibah dalam KHI dan KHES	45
C.Wasiat dalam Hukum Islam	47
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat.....	47
2. Rukun Wasiat	49

3. Syarat Wasiat.....	50
D.Hibah, Wasiat dan Korelasinya Terhadap Kewarisan.....	51
1.Pembagian Warisan dengan Jalan Hibah	51
2.Pembagian Warisan dengan Jalan Wasiat	53
BAB III PUTUSAN PA WATES NOMOR: 334/PDT.G/2022/.PA WT.....	56
A.Gambaran Umum Perkara.....	56
B.Alasan dan Dasar Hukum.....	62
C.Amar Putusan	70
BAB IV PENEMUAN HUKUM, NILAI ASAS KEADILAN, KEPASTIAN	77
HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN PA WATES	77
NOMOR 334/PDT.G/2022/.PA WT.....	77
A.Penemuan Hukum dalam Putusan 334/Pdt.G/2022/.PA Wt	77
B.Nilai Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan PA Wates Nomor 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt.....	84
BAB VPENUTUP	95
A.Kesimpulan	95
B.Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Al- Qur'an/Ulum Al-Qur'an	98
B. Hadits/Syarah Hadits dan Ulum al-Hadis	98
C. Fiqih/Ushul Fiqh dan Hukum.....	98
D. Peraturan Undang-undang.....	100
E. Jurnal/ Tesis dan Disertasi	101
F. Putusan Pengadilan.....	104
G. Lain-lain	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	i
<i>CURRICULUM VITAE</i>	iv
SURAT PENELITIAN	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pembagian harta warisan, merupakan permasalahan yang esensial dalam hukum kewarisan, pembagian warisan ada apabila ada orang yang meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta dan ahli waris maka tidaklah mutlak apabila seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak para ahli waris. Namun dalam harta peninggalan pewaris tersebut masih perlu diperhatikan dan diselesaikan, apabila ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.¹

Sebelum dibagikan harta warisan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan (di keluarkan dari harta peninggalan tersebut) antara lain, segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah, hutang piutang orang yang meninggal tersebut atau pewaris apabila ada, dan selanjutnya wasiat dari orang yang meninggal atau pewaris. Namun ketiga hal tersebut tidak harus selalu ada ketika pewaris meninggal dunia, karena terkadang ada pewaris yang sudah melaksanakan hibah ketika masih hidup dan ada pula pewaris yang tidak membuat wasiat atau hibah wasiat.²

¹Basuki Rahmad, *Terjemah Ahkamul Mawaris Filfiqh Islamy: Hukum Waris*, Alih Bahasa Fathurahman dan Aldizar (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 36.

² Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017), hlm. 43.

Timbulnya suatu permasalahan sengketa harta peninggalan seperti dalam masalah hibah dan waris terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Penerapan pembagian atau pemberian hibah yang dianggap kurang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik barang hibah atau ahli waris dari harta hibah tersebut, karena harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi bagian 1/3 dari harta, sebagaimana dalam Pasal 210 KHI yang berbunyi “orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Kemudian dalam Pasal 195 KHI yang berbunyi “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”.³Dalam kasus lain apabila adanya suatu cacat hukum dalam perjanjian akad hibah, yang disebabkan karena kurang terpenuhinya syarat-syarat perjanjian, yang berdampak bagi para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik harta hibah atau waris tersebut.

Begitupun dengan wasiat, wasiat tidak diperbolehkan apabila merugikan sebagian ahli waris apabila melebihi dari sepertiga harta yang mana dalam hal tersebut bersifat bathil. Apabila terjadi hibah orang tua yang memberikan hibah kepada sebagian anaknya itu perlu diperhatikan, karena dikhawatirkan akan

³*Ibid.*, hlm. 61.

terjadi suatu permasalahan sengketa dalam keluarga, sedangkan di sisi lain bahwa hartanya masih cukup banyak. Agama Islam menganjurkan tentang kewajiban setiap muslim untuk berlaku adil dalam pembagian hibah ataupun waris.⁴

Bedasarkan Pasal 916 sampai 929 KUHPerdato untuk kepentingan warisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan *legitime portie* (bagian mutlak) yang artinya suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.⁵

Hukum kewarisan Islam dan Perdata sama-sama melarang penarikan terhadap harta hibah yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dalam KUHPerdato, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi, jika benda atau harta tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk memajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHP). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3

⁴Muhammad Husni, "Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Maslahah Desember 2019*, vol 15: 2 (2019), hlm. 57.

⁵Moechthar Oemar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 74.

tahun sejak ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat (4) KUHPerdara).

Pasal 211 KHI menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan dalam pembagian warisan. Apabila tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ikhlas dan ridha, tidak ada yang merasa dirugikan maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian hukum kewarisan Islam.⁶ Dalam perspektif fiqih dan KHI, kedudukan hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Boleh menghibahkan harta kepada sebagian ahli waris namun jika pemberi meninggal dunia maka harus diperhitungkan sebagai harta warisan.⁷

Temuan peneliti terkait kasus yang terjadi di Desa Lendah Kabupaten Kulon Progo, praktik pemberian hibah dan pembagian harta warisan kepada ahli waris, pemberian hibah dilakukan oleh pihak Ibu. Berdasarkan fakta bahwa pihak A (sebagai pewaris), memberikan harta kepada para ahli warisnya yakni (pihak 1, pihak 2, Pihak 3, dan Pihak 4), yang mana para ahli waris telah dibagi warisan semua, tetapi ada 2 ahli waris tidak mendapat hibah. Berdasarkan perjanjian akad hibah waris tersebut terjadi pada tahun 1978 dan pada saat itu mereka telah menyepakati.

Persoalan lain ada 1 anak atau (turut tergugat 1) yang tidak datang, ia pergi sampai sekarangpun tidak pernah pulang dan kembali. Namun yang

⁶ Siti Ameliyah, "Islam Menjawab Harta Hibah tidak dihitung Ketika Pembagian Warisan," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol 12:1 (2021), hlm. 62.

⁷ Fadiyah Syfa dan Ahmad Roza'i Akbar, "Kedudukan Surat Hibah yang dikeluarkan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Az-Zawajir: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2:1 (2021), hlm. 10.

menjadipersoalan dalam kasus ini bahwa penggugat sebelumnya telah menyetujui dan menyetakati dan membubuhkan cap jempol dalam surat keputusan pemerintah Bumirejo No.21/1979 tanggal 31 juli 1979, dan register perubahan tanah Kelurahan Bumirejo tanggal 31 Juli 1979, dengan demikian secara formil bahwa penggugat telah menyetujui pembagian harta peninggalan pewaris. Akan tetapi pada tahun ini penggugat mengajukan gugatan tersebut, dengan mendalilkan bahwa tidak sesuai dengan *fara'id* Islam. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah timbulnya ketidakpuasan di antara ahli waris karena ketidakadilan pembagian hibah dan harta warisan. Sehingga ketidakpuasan tersebut dilanjutkan melalui proses hukum.

Hal yang membuat penulis tertarik dengan kasus tersebut untuk diangkat dalam penelitian penulisan tesis ini, yaitu karena permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pembagian harta warisan dan hibah yang kurang sesuai. Selanjutnya dalam perkara tersebut pada saat itu turut tergugat 1 yang telah pergi merantau 10 tahun, tidak diketahui keberadaanya dan putus hubungan, dan dalam pemeriksaan perkara tersebut tergugat 1 telah dipanggil namun tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Tergugat 1 tidak pernah melakukan tindakan hukum atas pembagian tanah sawah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 43 tahun, maka sikap tergugat 1 dianggap secara hukum telah menyetujui dan melepaskan hak atas tanah sawah, sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember Tahun 1975 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 k/sip/1957 tanggal 24 September 1958.

Objek kajian dalam penelitian ini terkait putusan 334/pdt.g/2022/.PA Wt. Selasa 29 November, 2022. Bahwa dasar hukum hakim dalam putusan tersebut menimbang bahwa hal tersebut, penggugat yang tidak melakukan tindakan hukum dalam jangka waktu yang lama atas pembagian tanah sawah dapat dianalogikan dengan yang secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya.

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang memuat pertimbangan hukum: “mereka telah memberikannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada sawah sengketa, sedangkan tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa,” dan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 k/sip/1957 tanggal 24 September Tahun 1958, yang menyatakan bahwa: “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun telah dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut”.

Dalam perkara tersebut bahwa terkait dengan turut tergugat 1, yang tidak membubuhkan cap jempol atau tanda tangan dalam surat keputusan pemerintah Bumirejo No. 21/1979 tanggal 31 Juli 1979 dan register perubahan tanah, karena pada saat itu tergugat 1 telah pergi merantau 10 tahun, tidak diketahui keberadaannya dan terputus hubungan, dan dalam pemeriksaan perkara ini turut tergugat 1 telah dipanggil namun tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti,

turut tergugat 1 tidak pernah melakukan tindakan hukum atas pembagian tanah sawah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 43 tahun, maka sikap turut tergugat 1 dianggap secara hukum telah menyetujui dan melepaskan hak atas tanah sawah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal Desember 1975 dan No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958.

Berdasarkan dasar pertimbangan putusan tersebut, maka pembagian hibah tanah sawah telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu gugatan pembagian harta warisan penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya. Dalam penelitian ini akan menganalisis hasil putusan perkara ahli waris penerima hibah dalam pembagian waris, terkait nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch, yakni teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga perlu dipahami dan dipelajari apakah putusan tersebut telah sesuai dengan nilai dasar hukum.⁸

Penerapan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch tersebut dalam penelitian ini sebagai kerangka teoritis untuk memecahkan permasalahan gugatan ahli waris yang tidak mendapat hibah kepada ahli waris penerima hibah. Dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Wates, karena dalam gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Dengan menggunakan teori nilai dasar tujuan hukum untuk menganalisis dan mengetahui perkara yang sudah diputuskan oleh majelis hakim yang dapat diuji dan dinilai apakah putusan tersebut sudah memenuhi suatu nilai dasar tujuan

⁸Salinan Putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.PA. Wt, 29 November 2022, hlm. 80.

hukum yakni memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut menjadi dasar penulis untuk mengkaji lebih jauh terkait hukum ahli waris penerima hibah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul “Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.PA. Wt”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum hakim menolak gugatan penggugat dalam putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt?
2. Apakah putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt telah memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengacu dalam identifikasi permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan penggugat dalam putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt

- b. Untuk mengetahui putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt dalam terpenuhinya nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penulis berharap hasil penelitian nantinya dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum, serta manfaat dan masukan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pelaksanaan hibah wasiat dan waris yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi orang yang akan melaksanakan kewarisan, terkait ahli waris penerima hibah. Bagi masyarakat dan mahasiswa atau mahasiswi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum, serta dapat dijadikan pembelajaran dalam rangka penyelesaian perkara ahli waris penerima hibah terhadap pembagian waris.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa judul yang ditemukan relevan dengan rancangan penulisan tesis ini. Untuk menghindari terjadinya suatu duplikasi, plagiasi serta menjamin suatu keaslian penulisan dari hasil penelitian atau analisis yang sedang dilakukan, maka penulis mencantumkan

beberapa hasil penelitian yang dianggap terkait hubungan topik dalam penelitian ini.

Dalam penelitian terdahulu dibawah ini terdapat dua kategori penelitian, yaitu penelitian yuridis empiris dan yuridis *normative*, diantaranya terdapat 8 (Delapan) penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris dan 12 (Dua Belas) penelitian yang menggunakan yuridis *normative*. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu, maka secara lebih khusus peneliti mengkaji pembahasan ahli waris penerima hibah dalam pembagian harta warisanserta tinjauan hukum. Berikut penelitian terdahulu dengan metode yuridis empiris antara lain.

Penelitian Robiatus artikel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan No. 1672/Pdt.g/2011/PA.Jr tentang Pembagian Harta Waris terhadap Ahli Waris...”. Penelitian, mengkaji terkait pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanbali membolehkan berwasiat melebihi sepertiga harta, apabila pihak yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris sebab tidak ada pihak yang dirugikan oleh wasiat tersebut. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, dalam hal ini untuk melindungi apabila ada para ahli waris lainnya.⁹

⁹ Robiatus Siddigiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor Robiatus) 1672/Pdt.g/2011/PA.Jr Tentang Pembagian Harta Waris terhadap Ahli Waris, Pemberian Hibah dan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Maslahah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol1:1 (Januari 2022), hlm. 60.

Jurnal yang ditulis oleh Filbert, Barzah, dan Novita “Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah”. Hasil penelitian tersebut, bahwa pemberian hibah kepada anak angkat merupakan bentuk sebagai rasa atau ungkapan terimakasih dan rasa sayang orang tua kepada anak. Peraturan di Indonesia kepemilikan atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997, diperbolehkan mengalihkan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, pengalihan hak karena penggabungan atau peleburan, dan cara pemindahan hak lainnya.¹⁰

Tesis yang ditulis Cahyatika dengan judul “Dasar Hukum Serta Urgensi Persetujuan Calon Ahli Waris Sebagai Syarat Pemberian Hibah Tanah...”. Hasil penelitian tersebut bahwa urgensi persetujuan dari ahli waris sebagai syarat peralihan hak atas tanah hibah ada 3; yang pertama memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terutama bagi penerima hibah karena dalam asas “kehati-hatian” yang mengatur. Kedua untuk memberikan suatu kepastian hukum, karena calon ahli waris telah berjanji tidak akan melakukan penuntutan hukuman dikemudian hari atas pemberian hibah tersebut. Ketiga adalah lembaga yang berwenang mengajukan permohonan pendaftaran tanah tidak berpenghuni untuk didaftarkan pada hari berikutnya.¹¹

¹⁰Filbert Cristo Wattilete, dkk “Aspek Yuridis Peralihan Hak atas Tanah Melalui Proses Hibah” Vol 2:6, *Jurnal Ilmu Hukum* (2022), hlm. 583–603.

¹¹ Cahyatika, “Dasar Hukum Serta Urgensi Persetujuan Calon Ahli Waris Sebagai Syarat Pemberian Hibah Tanah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro” Tesis. Yogyakarta: *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. (2022), hlm. 123.

Jurnal Mohd Kalam, Gamal Akhyar, dan Annisa. "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn". Hasil dalam penelitian tersebut bahwa, dalam Pasal 210 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam pembagian harta waris perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak menerima harta warisan lagi atau tidak. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara hakim bersifat pasif.¹²

Selanjutnya penelitian jurnal Siah Khosyi'ah dan Asro, dengan judul "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini, bahwa pemberian hibah kepada ahli waris sebagai penyelesaian waris tidak dinilai bertentangan dengan norma-norma hukum islam, apabila praktek ini lebih *masalah* bagi para ahli waris. Namun diperlukan bukti-bukti yang nyata untuk memperkuat pelaksanaan hukum agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif terhadap ahli waris.¹³

Kemudian jurnal yang ditulis Siti Ameliyah, "Islam Menjawab Harta Hibah tidak Hitung ketika Pembagian Warisan". Penelitian ini menganalisis *masalah* yang ada dalam Pasal 211 KHI, pertama *masalah* dalam Pasal 211 KHI, didalamnya benar-benar mengandung unsur untuk menolak

¹²Mohd Kalam dkk, "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn" "El-Ussrah:" *Jurnal hukum Keluarga* Vol 4:1 (2021), hlm. 47.

¹³Siah Khosyi'ah dan M. Asro, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, vol 23:1 (2021), hlm. 64.

kemudharatan, sebagaimana penjelasan Pasal 211 ditindaklanjuti, maka muncul ketidakadilan yang akan membuat ahli waris yang menerima hibah menjadi iri terhadap ahli waris yang menerima hibah. Kedua, *masalah* bersifat umum pada Pasal 211 KHI bagi setiap umat Islam di Indonesia. Ketiga, *masalah* al-qur'an, melainkan alternatif, apabila tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ikhlas dan ridha, tidak ada yang merasa dirugikan maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam.¹⁴

Jurnal oleh Siti, Djanuardi, dan Hazar, yang “Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau”. Penelitian ini menunjukkan ada dua jenis golongan harta dalam hukum Minangkabau: golongan harta tinggi dan golongan harta rendah. Wasiat harta tersebut tidak sah karena status harta tersebut adalah milik bersama. Apabila harta yang diwasiatkan lebih dari 1/3 dari harta tergolong dalam harta pusaka tinggi, wasiat harta tersebut tidak sah karena status harta tersebut milik bersama. Jika harta wasiat lebih dari 1/3 harta tersebut termasuk harta pusaka rendah maka dalam hukum Islam wasiat tersebut sah, selama terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris, namun jika terdapat ahli waris yang tidak setuju maka sisa 1/3 harta menjadi tidak sah karena terdapat hak-hak ahli waris lain.¹⁵

Tesis Rahmat Arifin yang berjudul, “Kontribusi Ahli Waris terhadap

¹⁴ Siti Ameliyah, "Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung ketika Pembagian Warisan," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol 12:1 (2021), hlm. 56

¹⁵ Sekarieva Siti Intan dkk, “Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau,” *Normatif Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 8:2 (2020), hlm. 52.

Pewaris dalam Pembagian Harta...”. Hasil penelitian ini, pembagian waris di desa Kadilejo dilakukan secara musyawarah keluarga, ketika pewaris masih hidup dengan membagi rata para ahli waris laki-laki dan perempuan. kemudian, ahli waris yang memberikan kontribusi banyak kepada pewaris menerima sisa dari pembagian harta warisan tersebut. Dalam *maqāṣid asy-syarī’ah* pembagian sisa harta tidak dibenarkan. Karena perlindungan terhadap agama kurang dilaksanakan masyarakat Kadilejo dalam pembagian harta warisan. Namun Perlindungan keturunan (*ḥifẓal-nasl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓal-māl*) semuanya sudah pada tingkat sekunder terpenuhi¹⁶

Sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan media internet dan perpustakaan ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Selanjutnya jurnal Fadiyah dan Ahmad Roza’i, dengan judul “Kedudukan Surat Hibah yang dikeluarkan oleh Pewaris kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. Kesimpulan penelitian ini, bahwa dalam perspektif fiqih dan KHI kedudukan hibah dapat diperhitungkan sebagai waris. Boleh menghibahkan harta kepada sebagian ahli waris namun jika ia meninggal dunia, maka harus diperhitungkan sebagai waris, anak yang diberi hibah akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu pemberi hibah

¹⁶ Rahmat Arifin, "Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten" *Tesis* , Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2018), hlm. 128.

masih hidup.¹⁷

Jurnal oleh Shofiatus dan Hatami, dengan judul “Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia”. Anggapan dalam penelitian tersebut, bahwa pembagian waris secara hibah bertujuan untuk keadilan bagi para ahli waris, namun sering masih ada yang merasa kurang adil prakteknya pada masyarakat. Penyelesaian waris, hibah, wasiat di pengadilan tercampur oleh hukum materiil, hukum perdata dan hukum Islam yang lebih condong ke hukum perdata, kenyataannya hakim focus pada pasal peraturan pada hukum materiil, putusan yang kurang memenuhi keadilan antara penggugat dan tergugat menyebabkan hibah lebih baik dilakukan daripada pembagian harta waris dalam hukum Islam. Keadilan merupakan syari’ah yang harus menjadi dasar prinsip dalam menetapkan suatu hukum.¹⁸

Kemudian jurnal Nursandi, Nyaman, dan Gusti dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah kepada Anak Angkat yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata”. Hasil dalam penelitian tersebut, bahwa akibat hukum dalam perjanjian ialah beralihnya hak kepemilikan kepada anak angkat sebagai penerima hibah atas obyek hibah yang semula dipegang secara penuh oleh pemberi hibah. Maka dari itu lembaga legislatif perlu menanggukuhkan undang-undang yang mengatur

¹⁷ Fadiyah Syfa dan Ahmad Roza’i “Kedudukan Surat Hibah yang Dikeluarkan oleh Pewaris kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Az-Zawajir: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2:1 (2021), hlm. 11.

¹⁸Shofatis Sa’adah dan Muhammad Hatami, “Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia,” *Al-Majaalis :Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol 8:2 (2022), hlm. 245.

pelaksanaan penghibahan yang secara khusus terkait penghibahan harta kepada anak angkat yang dilakukan di depan PPAT, supaya nantinya bisa dijadikan pedoman dalam payung hukum untuk masyarakat¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Olivia, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris”. Hasil kajian dalam penelitian ini bahwa kekuatan hukum hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris tidak sah, dalam hal tersebut telah melanggar peraturan dalam kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata. Kemudian notaris yang membuat akta hibah tanpa saksi tujuan ahli waris dapat dikenai sanksi administratif karena telah melanggar prinsip kehati-hatian dan kewajibannya sebagai notaris.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin, “Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah terhadap Anak Angkat dalam Kehidupan Social Masyarakat...”. Hasil dalam penelitian ini bahwa, hibah kepada anak angkat dasar hukumnya dalam instruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang KHI tidak memiliki kekuatan seperti dalam hukum perdata karena angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat. Dalam hukum Islam waris disebabkan oleh dua hal yaitu hubungan darah dan perkawinan, untuk memberi jaminan bagi anak angkat dari harta orang tua angkatnya, maka orang tua tersebut dapat

¹⁹Nyoman Putu dkk, “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah kepada Anak Angkat yang dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4:3 (2022), hlm. 276.

²⁰ Olivia Maudira Olanda, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris” *Jurnal Kertha Semaya*, vol 10:7 (2022), hlm. 1715.

memberikan wasiat dalam hukum Islam sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang memberi wasiat.²¹

Selanjutnya Jurnal Yanuar dan Alifiana, yang berjudul “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”. Hasil dari pembahasan ini, *Burgerlijk Weetboek* memberikan perlindungan sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris, dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.²²

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Dermina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta”. Berdasarkan penelitian ini bahwa dalam KHI dan Pasal 211 hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan dalam pembagian waris untuk melindungi bagian semua ahli waris. Sedangkan dalam KUHPerduta belum ada pasal yang menyatakan dengan jelas pengalihan harta hibah sebagai waris, tetapi dikenal dengan istilah *Inbrengr* yakni pengembalian hibah yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya kedalam harta asal.²³

²¹ Muhammad Amin “Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah terhadap Anak Angkat dalam Kehidupan Social Masyarakat yang ditinjau dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* Vol 1:2(2021), hlm. 21.

²² Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie,” *Media Iuris* Vol 3: 2 (2020), hlm. 241.

²³ Dermina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol 6:1(2020), hlm. 13

Selanjutnya penelitian jurnal hukum yuridis empiris yang ditulis Kharisman Koima, “Analisis Yuridis Pemberian Hibah di bawah Tangan dikaitkan dengan Pendaftarannya pada Kantor Pertanahan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan...”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menghibahkan tanah di bawah tangan dalam hukum Islam sah, akan tetapi menurut peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 hukum nya tidak sah, tentang pendaftaran tanah karena hibah wajib dilakukan di hadapan notaris.²⁴

Jurnal Alfia, Zaitun, dan Ricca Anggraeni, “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat...”. Hasil penelitian ini, bahwa ahli waris yang menerima wasiat hibah tanpa persetujuan ahli waris lain serta pemberian surat wasiat yang berisikan hibah berlaku sejak surat wasiat itu dibuat bukan pemberi hibah wasiat meninggal dunia, padahal pemberi hibah wasiat masih hidup. Demikian surat wasiat yang berisikan hibah dalam kasus ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hibah wasiat.²⁵

Jurnal Vanessa dan Attalim, dengan judul “Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat dari Asas Legitieme Portie..”. Hasil penelitian ini bahwa hibah dinyatakan cacat secara hukum batal, secara teknis telah sesuai dengan KUHPperdata. Putusan hakim

²⁴ Kharisman Koima, “Analisis Yuridis Pemberian Hibah di bawah Tangan dikaitkan dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas 1A No 125/Pdt.P/2017/Pa.Mdn” *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 19: 3 (2020), hlm. 20.

²⁵ Alfia dkk “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR,” *Jurnal Legal Reasoning*, vol 1: 2 (2019), hlm. 100.

tidak dinyatakan secara tertulis mengenai pelaksanaan inkorting sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUH Perdata, pelaksanaan inkorting tersebut tetap wajib untuk dilaksanakan oleh ahli waris yang bersangkutan. Hal tersebut ditandai dengan diputuskannya oleh hakim mengenai pembagian menurut *legitieme portie* maka secara otomatis berlakulah Pasal 920 KUH Perdata mengenai *inkorting*.²⁶

Selanjutnya penelitian jurnal Sakirman, “Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice Terkait Hibah dan Waris” dengan pendekatan telaah *hermeneutika* terkait hibah dan waris. Hasil penelitian ini bahwa, pemberian hibah kepada anak oleh orang tua sebagai ganti dari ahli waris kini sudah menjadi tradisi sebagai suatu fenomena aksi dari berbagai konsep keadilan yang menjadi acuan standar untuk merumuskan Pasal 211 KHI.²⁷

Kemudian jurnal Umar Haris dan Muhammad, “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris”. Dalam penelitian ini bahwa ahli waris yang menerima hibah dari orang tuanya, dalam hukum perdata tidak menjadikannya terhalang untuk mendapatkan waris, namun hasil penerimaan hibah dianggap telah mendapatkan warisan. Perspektif fiqh Islam dan KHI hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Begitu pula pada hukum adat dan KUHPerdata menganggap

²⁶ Vanessa dan Attalim, “Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilihat dari Asas Legitieme Portie (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2954k/Pdt/2017)” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 2: 1 (2019), hlm. 35.

²⁷ Sakirman, “Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access to Justice Terkait Hibah dan Waris” *Jurnal Konstitusi*, Vol 15:1 (2018), hlm. 97.

hibah itu mempunyai suatu hubungan yang erat dengan waris.²⁸

Setelah melihat penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian terhadap kajian ahli waris penerima hibah dalam pembagian waris, yang penulis temukan kasusnya di desa Lendah Kabupaten Kulon Progo, dan kemudian dilanjutkan ke proses hukum di pengadilan agama wates. Karena belum ada penelitian yang sama dengan objek dan subjek tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Metode Penemuan Hukum Islam

Penemuan hukum merupakan suatu proses atau tahapan peraturan-peraturan umum dikaitkan dengan peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat, penemuan hukum dan penelitian hukum mempunyai perbedaan. Penelitian hukum bertujuan menyelidiki hukum sebagai suatu fenomena sosial serta mempelajari keterkaitan fenomena sosial lainnya yang mempengaruhi masyarakat, penelitian hukum juga dilakukan secara normative untuk mewujudkan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Maka dari itu penemuan hukum merupakan bagian dari penelitian hukum.²⁹

Sebelum mengadili perkara yang diajukan Hakim atau para pakar hukum perlu untuk mengetahui fakta peristiwa yang terjadi seperti melalui alat bukti

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris" *Jurnal Yuridis*, Vol 4:2 (2017), hlm. 230.

²⁹ Munawar Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 16:1 (2014), hlm. 24.

atau saksi. Setelah mengetahui peristiwa fakta maka majelis hakim mengkaji sumber dasar-dasar hukum, dalam usaha penemuan hukum majelis hakim dapat mencari sumber dasar hukumnya dari sebagai berikut: kitab undang-undang sebagai hukum tertulis, hukum adat, yurisprudensi, dan tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum atau buku ilmu pengetahuan lain yang terkait dengan perkarayang sedang diperiksa.³⁰

Dalam penemuan hukum, baik hukum positif, konvensional dan hukum Islam terdapat beberapa metode penemuan hukum, dalam kerangka teori penelitian ini akan menyajikan suatu kajian secara sederhana dan substansial terhadap sumber metode penemuan hukum hakim dalam menetapkan putusan. Metode penemuan hukum Islam telah berkembang macam-macam penemuan hukum, seperti penemuan hukum (*istinbāṭ*) yang terdiri dari metode interpretasi literal, kausasi (*ta'liṭi*) berupa *qiyas*, teleologis dan sinkronisasi.³¹

a. Metode Interpretasi Literal

Metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian metode interpretasi digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur atau belum jelas, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang

³⁰ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2:2 (2013), hlm. 189.

³¹ Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Isla dalam Sosio Relegia", *Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, Vol 1:3 (2002), hlm. 6-7.

mutasyabih. Kajian yang digunakan dalam metode interpretasi literal menghasilkan empat macam pernyataan hukum dari teks-teks hukum, diantaranya yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola penunjukannya pada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luas atau sempitnya cakupan suatu pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan.³²

b. Metode Kausasi (*Ta'liḥ*)

Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya dalam menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam.³³ Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *illah*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqāṣid asy-syarī'ah*. Metode kausasi melakukan penggalian hukum *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Dengan apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah pendasaran hukum kepada *causa legis*. Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada *maqāṣid asy-syarī'ah*.³⁴

³² Munawar Hari, "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *UlumunaJurnalStudi Keislaman*, Vol 16:1. (2012), hlm. 7.

³³Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)," *Penelitian Agama*, Vol 17:2 (2008), hlm 407–428.

³⁴ Bakhtiar, "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode

Metode kausasi (*ta'lili*) terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, metode qiyasi, metode tersebut dilakukan karena tidak adanya nash yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu untuk memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan *illah* yang sama antara kedua kasus itu, dengan ditemukannya *illah*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Kedua, metode teleologis, langkah ini dilakukan jika tidak ditemukan kasus paralel yang bisa ditemukan -nya.³⁵

c. Metode Sinkronisasi

Metode sinkronisasi adalah metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin bertentangan satu sama lain, maka dari itu, dalam metode sinkronisasi (penyelarasan) kemudian dikembangkan teori *naskh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *naskh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan syari'ah oleh ketentuan yang lain, dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah. *Naskh* dan *tarjih* merupakan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara jelas tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat.³⁶

Penemuan Hukum Positif, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 1:2, (2018), hlm. 226.

³⁵ Rahmawati dan Budiman, *Logika Induktif dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi dalam Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018), hlm. 22-24.

³⁶ Bakhtiar, *Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif*, hlm. 227.

Problema yang sering terjadi merupakan pertentangan (*Ta'ārudh*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan makna dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan dapat terjadi antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, hadist mutawatir dengan hadist mutawatir, antara qiyas dengan qiyas dan lain sebagainya. Apabila pertentangan *ta'ārudh* antara dua dalil tersebut tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadist. Demikian juga dengan *ta'ārudh* tidak akan terjadi apabila tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.³⁷

Dalam menyelesaikan persoalan dengan dua dalil yang bersangkutan, harus dilakukan sinkronisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik hukum dan mengamankan pertentangan dalil yang bersangkutan melalui *jama'*, *naskh* atau *tarjih*. Pertama, menggabungkan kedua nash yang lahirnya berlawanan, jika berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi *Ta'ārudh*. Kedua, men-*tarjih*kan salah satunya dengan segala jalan *tarjih*, apabila usaha menggabungkan tidak berhasil. Ketiga, meneliti sejarah datangnya kedua nash untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. Keempat, apabila usaha ketiga tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk *istidlāl* dengan kedua nas tersebut dan berpindah atau ber-*istidlāl* dengan dalil yang lain.³⁸

Penjelasan tersebut, terdapat tiga model metode penemuan hukum

³⁷ Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, hlm. 412-413.

³⁸ Ahmad Komarudin, "Penalaran *Ta'lili* Sebagai Metode *Istinbāt* Hukum", *Jurnal Madaniyah*, Vol 12:1, (Januari 2022), hlm. 115-116.

Islam, yaitu: metode interpretasi linguistik, kausasi, dan sinkronisasi (penyelarasan). Tiga metode tersebut yang selama ini digunakan oleh para ahli hukum dan hakim untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Dengan memberi petunjuk bahwa hukum Islam dapat dicari dan direvisi dari teks-teks, yaitu al-Qur'an dan hadits yang kebenarannya cenderung lebih kuat.

2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch konsep dalam hukum terdapat tiga (3) nilai dasar, yaitu: keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian (*Rechsssichtigkeith*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeith*). Ketiga teori tersebut untuk mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori hukum Gustav Radbruch, dalam melaksanakan ketiga konsep nilai dasar hukum tersebut perlu menggunakan asas prioritas.³⁹

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan bahwa diperlukannya mewujudkan dari tiga dasaryang menjadi sebuah tujuan hukum, realitanya dikarenakan sebab keadilan hukum sering terjadi benturan terhadap kemanfaatan dan kepastian hukum, dari ketiga nilai dasar hukum tersebut, apabila terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan. Menurut Gustav radbruch, dalam asas prioritas seyogyanya perlu dilaksanakan dengan urutan yaitu keadilan,

³⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *JurnalCrepido*, Vol 1:1 (2019), hlm. 13–22.

kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁰

Keadilan merupakan suatu harapan yang perlu dijalankan atau dipenuhi dalam menegakkan hukum. Dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi setiap manusia yang memiliki urusan di ranah pengadilan, sedangkan kepastian hukum membahas dari sudut hukum yuridis, dan kemanfaatan hukum membahas terkait prioritas dan nilai guna. Secara umum tugas dan kewenangan seorang hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, namun bukan berarti seorang hakim dapat dengan mudah melakukan penetapan atau menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan keseimbangan nilai dasar hukum tersebut.⁴¹

Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Begitupula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum kurang seimbang dan tidak jalan. Ketiga teori tersebut secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum, serta mempunyai perannya sendiri dalam hal kepastian hukum.⁴²

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

⁴⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

⁴¹ Wahyu Iswanto, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi terhadap Perkembangan Praperadilan," *Majalah Hukum Nasional*, Vol 48:1 (2018), hlm. 45–56.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Sedangkan kepastian hukum menurut Sudikno bahwa hukum dijalankan, bagi yang berhak menurut hukum, dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan dan kemanfaatan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴³

Kemanfaatan merupakan hal yang utama dalam sebuah tujuan hukum, pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak diantara titik kepastian hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan teori utilitas, di mana hukum itu bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar manusia, kemanfaatan terlihat dari diperolehnya kemaslahatan oleh para pihak. Kemanfaatan cenderung pada dampak yang ditimbulkan dari diterapkan suatu hukum atau putusan hakim untuk melihat terhadap tujuan dan kegunaan hukum pada masyarakat, apakah suatu putusan itu memberikan dampak yang baik atau bahkan sebaliknya, karena pada hakikatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴⁴

Berbicara tentang penegakkan hukum perlu diharapkan adanya kompilasi antara ketiga konsep nilai dasar hukum tersebut, keadilan, kepastian

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 19.

⁴⁴ Rommy Haryono, Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol 5:1 (2019), hlm. 97.

hukum, dan kemanfaatan haruslah mendapat perhatian secara proporsional seimbang oleh hakim dalam penemuan hukum.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa prosedur kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis, atau dari orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan menganalisis putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/.Pa Wt.⁴⁶ Penelitian ini dilaksanakan berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan, Rw 6, Sumberejo, Triharjo, Kecamatan Wates. Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651. Pengadilan Agama Wates. Lokasi penelitian yang didasarkan pada suatu bahwa lokasi tersebut terdapat unsur-unsur yang ada relevansinya dengan objek yang akan diteliti, dan diharapkan mempermudah untuk memperoleh data yang cukup jelas dan valid.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian deskriptifkualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan yang jelas. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan alasan dalam

⁴⁵Usman Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 1: 1 (2018), hlm. 65–83.

⁴⁶ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Cet. ke 1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 9.

memilih pendekatan deskriptif analisis, dikarenakan data yang diambil banyak yang bukan bentuk angka. Data yang dimaksud dalam bentuk hasil observasi, wawancara dengan informan, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pustaka, dan deskripsi pribadi mengenai wilayah penelitian.⁴⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan study kasus (*case approach*) dan kepustakaan (*library research*). Untuk menemukan data kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai ahli waris penerima hibah dalam pembagian waris, sehingga dalam penelitian ini dinamakan penelitian pustaka, bahwa penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang sesuai dan objektif dengan pembahasan dalam penelitian ini.⁴⁸

Selain itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian agar mendapat suatu data yang valid dan konkret. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka dan kemudian

⁴⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet. ke 1 (Jakarta: Buana Printing, 2007), hlm. 108.

⁴⁸ Mamik, *Metode Kualitatif*, Ed. Chairul Anwar (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hlm. 31.

⁴⁹ Zuhri Abdul Shomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Patta Rapanna. Cet, ke 1. (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 66.

data yang diperoleh dikaji dan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari responden, untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.⁵⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan komunikasi, untuk memperoleh suatu informasi secara langsung dengan informan atau sumbernya. Metode wawancara biasanya ada suatu pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara face to face namun dapat juga melalui via elektronik atau online seperti zoom, telepon, atau google meet.⁵¹

Adapun dalam penelitian ini wawancara dengan informan yang direkomendasikan oleh pihak Pengadilan Agama, karena dalam penelitian ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak Pengadilan dan Hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi pustaka yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data informasi dengan menggunakan studi analisis melalui jurnal, buku, artikel, dokumen, transkrip, catatan surat, notulen dan

⁵⁰ Umiyati Idris dan Syahirman Yusi, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Palembang: Citra Book Indonesia, 2009), hlm. 84.

⁵¹ Syalim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 120-121.

kepuustakaan lainnya.⁵²

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer mempunyai tujuan untuk mendapatkan mengumpulkan data (informasi) yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan secara objektif. Data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subjek penelitian, diantaranya hakim yang telah menganalisis kasus dalam penelitian ini, serta direkomendasikan oleh pihak pengadilan agama, karena dalam penelitian ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak pengadilan dan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kepustakaan, mencari sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kasus hukum, dokumen kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.⁵³

6. Analisis Data

Suatu penelitian yang dilakukan secara interaktif dalam penelitian pada

⁵²*Ibid.*, hlm. 185.

⁵³ Johnni Ibrahim dan Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 173.

tahap terakhir pada bentuk penyajiannya. Penelitian ini akan membagi bentuk penyajiannya menjadi beberapa tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merupakan bentuk dari analisis untuk mempertajam, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan, membuang dan menyusun data kearah pengembalian kesimpulan.⁵⁴

b. Display Data

Display data merupakan penyajian data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, dan hubungan antar kategori dan lainnya. Data yang telah disusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing.⁵⁵

c. Kesimpulan

Bagian kesimpulan memuat makna pokok dari temuan sesuai dengan fokus yang telah diajukan pada bagian pendahuluan. Dalam hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menemukan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum ada, yang mana Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R And D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 247.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 249.

fenomena yang sebelumnya masih samar dan setelah diteliti menjadi jelas sehingga bisa pula berupa hipotesis bahkan teori baru.⁵⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar dapat mudah dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut, dalam hal ini peneliti telah menyusun sistematika tersebut agar menjadi runtut dan mudah dimengerti, penyusunan proposal ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan dengan sub bab yang berkaitan dengan yang lain, adapun susunannya adalah:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini dimulai dengan penjelasan umum terkait penelitian. Berisikan latar belakang masalah, yang fokus utama pembahasan disajikan dalam bab ini. Rumusan masalah, untuk mengetahui letak permasalahan dalam penelitian ini, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, untuk mengetahui tujuan serta kegunaan dalam penelitian ini. Telaah pustaka, yang digunakan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan menjadi cerminan dari penelitian. Metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menyusun hasil penelitian dan prosedur dalam penelitian. dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini berisikan landasan normative yang mengantarkan ke dalam pembahasan memuat berupa, landasan teori yang membahas tentang waris, hibah dan wasiat dalam hukum Islam dan positif. Dalam kesempatan ini

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 253.

penulis juga akan membahas terkait pengertian, dasar hukum, sebab, rukun dan syarat yang ada pada waris, hibah, dan wasiat.

Bab III, merupakan penjelasan gambaran tentang perkara, hasil putusan dan amar putusan, serta objek kajian putusan Pengadilan Agama Wates, terkait latar belakang munculnya gugatan, putusan 334/Pdt.G/2022/.PA Wt. serta isi dari putusan majelis hakim terhadap gugatan ahli waris penerima hibah dalam pembagian waris putusan 334/pdt.g/2022/.PA. Wt. Dalam bab ketiga ini penulis juga mencantumkan hasil penelitian dalam wawancara dengan informan.

Bab IV: Analisis putusan, yang merupakan hasil penelitian dan analisis dari bab-bab sebelumnya yang berpatokan pada telaah pustaka dan konsep pembahasan tentang argumentasi hukum hakim menolak permohonan penggugat dalam putusan 334/Pdt.G/2022/.PA Wt. Pada bab ini juga terdapat analisis perkara putusan tersebut dengan menggunakan kaidah nilai dasar hukum dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Bab V Penutup: bab ini merupakan terakhir sebagai pengunci dari semua bab, yang terdiri dari kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah, dan disertakan dengan saran penulis untuk masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah tersusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini,(turut tergugat I) dan penggugat tidak pernah melakukan tindakan hukum atas pembagian tanah sawah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 43 tahun. Maka turut tergugat I dan penggugat secara hukum dianggap telah menyetujui dan melepaskan haknya,yaitu hak atas tanah sawah. Selanjutnya dasar hukum hakim menggunakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/sip/ 1957 tanggal 24 september 1958 yang menyatakan bahwa: “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking)”, bahwa atas tafsiran tersebut hakim memutuskan untuk menolak perkara tersebut karena telah melewati masa yang telah ditentukan oleh dasar hukum.
2. Analisis terkait asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim perkara 334/Pdt.G/2022/PA.Wt, bahwa telah memenuhi

tujuan ketiga asas tersebut, karena sudah terpenuhinya, solusi autoritatif dan mengandung efisiensi yaitu sederhana, cepat dan ringan. Serta memuat aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman bagi masyarakat, dan mengandung *equality before the law* yang artinya memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak. Sehubungan dengan putusan hakim dalam perkara tersebut telah menekankan bahwa asas kepastian hukum, dengan mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang telah ada, serta berdasarkan bukti fakta-fakta peristiwa yang telah dibuktikan di pengadilan.

B. Saran

Demikian penelitian dan pembahasan beberapa materi yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah atau aparat penegak hukum setempat hendaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan waris, hibah, dan hibah wasiat dalam hukum Islam. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan peradilan perdata diharapkan untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Kepada masyarakat, atau orang tua yang hendak membagikan harta peninggalan sebaiknya menggunakan hukum waris dalam Islam, karena

jika membagikan harta peninggalan dengan hukum adat atau kebiasaan akan terjadi perbedaan hukum.

3. Untuk dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan semoga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pembelajaran dalam pembagian warisan, serta dapat membedakan antara waris, hibah, dan wasiat, dalam hukum yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia (RI), Al-Qur'an dan Terjemahnya

B. Hadits/Syarah Hadits dan Ulum al-Hadis

Muhammad bin Ismail, Imam Al- Bukhari. *Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*. Magelang: Pustaka As-Sunah.

C. Fiqih/Ushul Fiqh dan Hukum

Abdul Hamid, Hakim. *Terjemah Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh WAlQawaid Al Fiqhiyah (Ushul Fiqh)*. Edited by Sukanan dan Khairudin. Jakarta: Cv Megah Jaya, 2009.

Abdul Helim. *maqāsid asy-syari'ahvs Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.

Adnan. *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011.

Amin Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta :Pt Raja Grafindo Persada, 2013

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Anshary, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Irwan Hamzani, Achmad. *Asas-Asas Hukum Islam; Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*". Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Arief, Saefudin. *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*, ed. Rafiq. Jakarta Selatan: Darunnajah Production, 2007.

Asmuni. *Hukum Waris Islam*, Ed. Siti Mujiatun. Medan: Perdana Publishing, 2021.

- Faqih, Ainur Rahim. *Mawaris: Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Gravika, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah 1*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Hayati, Zuhdi dkk. *Hukum Waris*, ed. Syukri Albani. Medan: Cv Manhaji, 2015.
- Indranata, Iskandar. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, ed. Iim Fahima Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020.
- Joenadi Efendi, Johnni Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Buana Printing, 2007.
- Lina Sinaulan, Ramlan. *Buku Ajar: Filsafat Hukum*, ed Yuhelson. Yogyakarta: Zahir Publhising, 2021.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Edited by Chairul Anwar. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Snar Grafika, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhibbussabry. *Fiqh Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020`
- Oemar, Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Rahmad, Basuki. *Terjemah Ahkamul Mawaris FilFiqh Islamy: Hukum Waris*. Edited by dan Fathurahman Aldizar. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Cet, ke 5. Jakarta: Amzah, 2018.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahmawati dan Budiman. *Logika Induktif dalam Penemuan Hukum Islam Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi dalam Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018.
- Sukarno. *Filsafat Hukum teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2016.
- Shomad, Zuhri Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cetakan pertama Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R and D*. Bandung: Alfabeta CV, 2016
- Supardin. *Fiqh Mawaris dan Hukum Kewarisan*. Makasar: Pusaka Almaida, 2020.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press 2006.
- Syahirman Yusi, Umiyati Idris. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Palembang: Citra Book Indonesia, 2009.
- Syahrum, Syalim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Haidir. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Thalib Suyuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ed. Desi Marliany. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Yani, Ahmad. *Faraidh dan Mawaris, Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, ed. Suherman, cetakan ke.1. Jakarta: Kencana, 2016.

D. Peraturan Undang-undang

- Indonesia, Majelis Ulama. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah*

Agung 2016.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

E. Jurnal/ Tesis dan Disertasi

Ahmad Komarudin, "Penalaran *Ta'lili* Sebagai Metode *Istinbāḥ* Hukum", *Jurnal Madaniyah*, Vol 12, No. 1, 2022.

Aisyah, Nur. "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan Bw," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol 1, No. 1, 2019.

Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol 17, No. 1 Juni:2010.

Ameliyah, Siti. "Islam Menjawab Harta Hibah tidak Hitung ketika Pembagian Warisan." *Jurnal penelitian medan agama*, Vol 12, No. 01, 2021.

Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Isla dalam Sosio Relegia", *Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, Vol 1, No. 3, 2002.

Aryanta Eka Dkk "Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara Kaitannya dengan Larangan Memutuss Lebih dari yang dimintakan Para Pihak", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 18, No 2, (2021).

Gusti Agung, Ni. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Structural dan Non Structural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 14, No. 3, (November, 2020).

Attalim, dan Vanessa. "Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat dari Asas Legitieme Portie (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2954k/Pdt/2017)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 2, No 1. 2019.

Bakhtiar, "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 1, No. 2. 2018.

Budiarta, I Nyoman Putu, Gusti Ketut, and Sri Astiti. "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4, No. 3. 2022.

- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 6, No. 1, 2020.
- Dewi, Arlinta Prasetian. "Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Imam Asy-Syathibi." *Panorama Maqāṣid Asy-Syarī'Ah*, No 3. 2015.
- Dzhofron, Dariy. "Identifikasi Pada Pembagian Waris." *Jurnal Ilmiah*, Vol 2, No 2. 2016.
- Floranta Adonara, Firman, "prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No. 2, Juni 2015.
- Gusti Agung, Ni. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Structural Dan Non Structural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, Vol 14, No 3, November 2020.
- Sirat Handayani, "Kepastian Hukum Pembagian Waris terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan" *Jurnal Ilmu Hukum Alatheia*, Vol 4, No 2. (2021).
- Haris, Munawar "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *UlumunaJurnalStudi Keislaman*, Vol 16, No 1. 2012.
- Husni, Muhammad. "Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al-Maslahah*, Vol 15, No.2, 2019.
- Hutagalung, Arie "Penerapan Lembaga: *Rechverwerking*" Untung Mengatasi Kelemahan System Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah", *Suatu Kajian Sosioyuridis Hukum dan Pembangunan*, Jakarta. 2000.
- Iswantoro, Wahyu. "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi terhadap Perkembangan Praperadilan." *Majalah Hukum Nasional* Vol 48, No. 1, 2018.
- Jannah, Alfia Raudhatul, Zaitun Abdullah, dan Ricca Anggraeni. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR." *Jurnal Legal Reasoning*, Vol 1, No. 2, 2019. 81–105.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *JurnalCrepido*, Vol 1, No. 1, 2019. 13–22.
- Kalam, Mohd. Akhyar, Gamal, Dan Purnama Annisa Akhyar. "El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 1, 2021.

- Kharisman, Koima. "Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas 1A No 125/Pdt.P/2017/Pa.Mdn" *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 19, No. 1, 2020.
- Khosyi'ah, Siah, dan M. Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah*, Vol 23, No. 1 2021.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, No. 2, 2013.
- Muhammad, Amin. "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah terhadap Anak Angkat dalam Kehidupan Social Masyarakat yang Ditinjau dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* Vol 1, No 2, 2021.
- Moho Hasaziduhu, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*, Vol 59, No 2. 2019.
- Prayogo Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 02, Juni 2016.
- Puhi, Olyadi "Urgensi Beracara di Pengadlan Perdata terhadap Hukum Acara Perdata", *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No 1, 2021.
- Riyanta. "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)." *Penelitian Agama*, Vol 3, No. 2, 2008.
- Rommy Haryono, Djojarahardjo. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol 5, No 1, 2019.
- Sa'adah, Shofatis, And Muhammad Hatami. "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, No. 2, 2022.
- Sakirman. "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah dan Waris Hermeneutic Analysis Of Article 211 Of Khi In Providing The Access To Justice For The Grant And Inheritance." *Jurnal Konstitusi*, Vol, 15, No. 1, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris, And Muhammad Yusuf Suprapton. "Waris Lainnya

Pada Proses Pembagian Waris.” *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2017).

Sekarieva Siti Intan, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti. “Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Minangkabau.” *Normativ Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 8, No 2, (2020).

Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqāṣid Asy-Syari’A*hdalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol 44, No. 118 (1970).

Siddigiyah, Robiatus. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 1672/Pdt.g/2011/PA.Jr Tentang Pembagian Harta Waris terhadap Ahli Waris, Pemberian Hibah dan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Masalah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No. 1, Januari 2022.

Suryadini, Yanuar, dan Alifiana Tanasya Widiyanti. “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie.” *Media Iuris*, Vol 3, No. 2. 2020. 241.

Syfa, Fadiyah, dan Ahmad Roza’i Akbar. “Kedudukan Surat Hibah Yang Dikeluarkan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Az-Zawajir: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No. 1, 2021..

Utami, Cahyatika budi. “Dasar Hukum Serta Urgensi Persetujuan Calon Ahli Waris Sebagai Syarat Pemberian Hibah Tanah Dikota Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro.” *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 2022.

Wattilete, Filbert Cristo, Barzah Latupono, dan Novita Uktolseya. “Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah” *Jurnal Ilmu Huku*, Vol 2, No. 6, 2022.

Yusuf Muhammad dan Anam Choirul. “Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 1, No 2, Mei 2020.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. Tahun 2022.

Lain-lain